



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS ILMU KOMPUTER

Jalan Palembang – Prabumulih Km. 32 Indralaya Ogan Ilir Kode Pos 30662
Pos-el humas@ilkom.unsri.ac.id

KEPUTUSAN

DEKAN FAKULTAS ILMU KOMPUTER UNIVERSITAS SRIWIJAYA

Nomor : 4513/UN9.FIK/SK.AF.AF1/2025

TENTANG

PENGANGKATAN DOSEN PEMBINA KEGIATAN KEMAHASISWAAN DAN
KERJASAMA JUMP FAKULTAS ILMU KOMPUTER UNIVERSITAS SRIWIJAYA

DEKAN FAKULTAS ILMU KOMPUTER UNIVERSITAS SRIWIJAYA

- Menimbang : a. bahwa dalam optimalisasi pembinaan kegiatan mahasiswa dan pengembangan kerjasama dalam Program Jaist Partner University Master Connection Program (JUMP) dipandang perlu menerbitkan Surat Keputusan sebagai pedoman serta landasan hukumnya.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1960 tentang Pendirian Universitas Sriwijaya;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2024 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Sriwijaya;
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 189 Tahun 2024 tentang Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi;
7. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53540/M/06/2023 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Sriwijaya Masa Tugas 2023 - 2027;
8. Keputusan Rektor Universitas Sriwijaya Nomor 3553RT/PT11.1.1/E/2006 tentang Pendirian Fakultas Ilmu Komputer Universitas Sriwijaya;
9. Keputusan Rektor Universitas Sriwijaya No. 0282/UN9/SK.BUK.KP/2024 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas Ilmu Komputer Universitas Sriwijaya Masa Tugas Tahun 2024 - 2028.



MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS ILMU KOMPUTER UNIVERSITAS SRIWIJAYA TENTANG PENGANGKATAN DOSEN PEMBINA KEGIATAN KEMAHASISWAAN DAN KERJASAMA JUMP FAKULTAS ILMU KOMPUTER UNIVERSITAS SRIWIJAYA;

KESATU : Menunjuk dan Menugaskan :

1. Nama : Samsuryadi, M.Kom., Ph.D
NIP : 197102041997021003
Golongan : Pembina Tk. I / IV.b
2. Nama : Anggina Primanita, S.Kom., M.IT., Ph.D.
NIP : 198908062015042002
Golongan : Penata Muda Tk. I / III.b
3. Nama : Dr. Annisa Darmawahyuni, S.Kom., M.Kom.
NIPPPK : 199006302023212044
Golongan : X

sebagai Dosen Pembina Kegiatan Kemahasiswaan dan Kerjasama Fakultas Ilmu Komputer Universitas Sriwijaya dalam Program Jaist Partner University Master Connection Program (JUMP).

KEDUA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Surat Keputusan ini dibebankan melalui dana RKAT Fakultas Ilmu Komputer Universitas Sriwijaya Tahun 2025 atau dana khusus yang disediakan untuk itu;

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan atau diperbaiki sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di Indralaya
Pada tanggal 17 Oktober 2025



Prof. Dr. Erwin, S.Si, M.Si.
NIP. 197101291994121001

